



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343

A VICTIMOLOGICAL PERSPECTIVE ON CHILD VICTIMS OF OBSCENE ACTS

Oleh:

Mohammad Ali Fikri* Nashriana**

Abstract: *Victimology of children as victims of sexual crimes, by identifying the problem of the Victimological Perspective of the Crime of Abuse Against Children where this problem is still a very important issue for the Government, especially for parents. The research method used by this researcher is normative descriptive legal research. Based on what is stipulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, there are still many child victims who do not get protection from a legal perspective. The results showed that the causes of the crime of child molestation can be seen from economic factors, environmental factors and the lack of parental supervision which causes children to experience various mental disorders for the child's future.*

Keywords: *child, Viktimology, obscenity*

Riwayat Artikel:

Diterima : 21 November 2023

Revisi : 17 Juni 2026

Disetujui : 29 Juni 2026

*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Email: muhammadalifikri95@gmail.com

**Dosen Pembimbing Utama, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Email: nashriana@fh.unsri.ac.id

LATAR BELAKANG

Pelecehan seksual terhadap anak masih menjadi masalah publik, sebelum tahun 1970-an dan 80-an dirahasiakan dan menurut masyarakat itu adalah hal yang sangat buruk sehingga harus menjadi masalah serius karena kejahatan seks ini merusak generasi. Viktimologi berasal dari bahasa Latin victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi mengacu pada studi tentang kekorbanan, sebab-sebab terjadinya viktimisasi, dan akibat penimbunan korban sebagai masalah kemanusiaan sebagai realitas sosial, sebagai objek dari suatu tindak pidana saja, melainkan juga bisa dikatakan sebagai subjek yang wajib mendapatkan

perlindungan sosial maupun hukum.¹

Pada dasarnya perkembangan kriminologi (victimology) tidak terlepas dari lahirnya ide-ide cemerlang kriminolog *Hans von Hunting* pada tahun 1941 dan Mendelssohn pada tahun 1947 yang sangat mempengaruhi setiap tahapan perkembangan viktimologi.² Kejahatan terhadap perempuan dan anak di bawah umur sekarang ini menjadi perhatian dikarenakan kejahatan perilaku dari pelaku laki-laki yang amoral. Tidak jarang pada proses penyelesaiannya menimbulkan kesulitan, baik pada tahap penyidikan, putusan dan pasca pengadilan.

1. Pada tahap pelaporan, korban dengan penderitaan fisik dan psikis, harus dapat menceritakan apa yang telah menimpa dirinya.
2. Korban mesti hadir dalam persidangan dengan segala biaya sendiri dalam keadaan mental dan psikis yang terganggu.
3. Korban mendapat labelisasi buruk atas dirinya dari lingkungan bahkan tidak diterima dikeluarganya, dan yang utamanya korban tidak mendapat ganti rugi dari siapapun.

Tindak Pidana pencabulan umumnya pada anak perempuan namun tidak jarang terdapat kasus pencabulan terhadap anak laki-laki di bawah umur. Kejahatan pencabulan sangat berdampak pada psikologi korban, apalagi korban adalah anak yang akan memberikan dampak trauma yang berkepanjangan dan lebih miris lagi adalah anak korban pencabulan yang setelah dewasanya bekerja sebagai pekerja seks komersial.³ Dengan membicarakan pelacuran sama artinya membicarakan persoalan klasik dan kuno, tetapi karena kebutuhan untuk menyelesaikannya maka selalu menjadi relevan dengan setiap perkembangan manusia dimanapun.⁴

Perlindungan bagi anak memiliki banyak manfaat bagi anak dan orang tuanya hingga pemerintah, oleh sebab itu, adanya kerja sama antara perlindungan anak dan pemerintah perlu diwujudkan untuk dapat mencegah ketidakseimbangan kegiatan

¹ Triastuti Andayani, Ruben Achmad, dan Suci Flambonita, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*,” *Lex Lata* 3, no. 1 (2021): 104-121.

² Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, Hlm. 11.

³ Budi Heryanto dkk, 2016, *Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 6 No. 1 – Juni 2020, hlm. 90-101.

⁴ Mia Amalia, 2016, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab*, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 02, No. 02, hlm. 862.

perlindungan anak-anak secara menyeluruhan⁵. Tindak pidana pencabulan ini memang tidak dapat di prediksi karena di sebabkan kejahatan ini sudah masuk dalam tingkatan *ordinary crime* yang jumlah korban meningkat tiap tahunnya jadi harus di perhatikan lebih lanjut untuk mengatasi kejahatan yang merusak generasi bangsa. Sehingga pendidikan sangat penting untuk anak dan sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab XVII Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “*setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan*” jadi pada dasarnya sangat jelas anak memperoleh yang sama untuk mengemban pendidikan sehingga menjadi generasi bangsa dan penerus bagi negara. Karena sekolah adalah tempat untuk mencari ilmu pengetahuan dan tempat untuk bersosialisasi serta tempat didikan bagi anak-anak yang membutuhkan pendidikan yang layak karena sudah di atur dalam UUD 1945 yang mensertakan anak wajib mengemban pendidikan 9 tahun.

Sepanjang tahun 2019, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, beberapa kasus anak korban pencabulan dan pelecehan seksual di sekolah. Kasus tersebut dilakukan oleh guru dan kepala sekolah, yang terjadi di lingkungan sekolah. Selain pencabulan dan pelecehan seksual, laporan KPAI menemukan, pelanggaran hak anak di bidang pendidikan didominasi perundungan. Perundungan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Mayoritas kasus tersebut ditemukan dalam jenjang SD/ sederajat (67 persen). Adanya kasus pelanggaran hak anak di bidang pendidikan, KPAI berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama memperkuat percepatan terwujudnya ‘Program Sekolah Ramah Anak (SRA).

Bukan hanya itu saja biasanya setelah mengalami kejahatan fisik anak tersebut setelah dewasa akan menjadi pelaku yang selanjutnya karena adanya traumatik yang pernah dialami oleh pelaku saat masih anak-anak yang mengalami perlakuan tidak sepatutnya di terima oleh korban yang masih rentan terhadap perilaku- perilaku negatif. Ketika anak menjadi korban dari kejahatan pelecehan yang dapat merusak masa depan maupun generasi bagi negara. Viktimologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial¹¹. Sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban sangat berperan dalam hal

⁵ Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Cendikia Hukum*, 4, no.1, (2018): 141-152.

Perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana perlu di perhatikan karena anak adalah penerus bangsa dan memiliki cita-cita untuk membangun bangsa. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun dalam hal ini, perlindungan anak telah diabaikan oleh para pelaku tindak pidana yang dilakukan di lingkungan sekolah.

Apabila di tinjau dari Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hukuman bagi pelaku Tindak Pidana pencabulan ini tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh si anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut. Apabila di tinjau kembali dari Pasal 76D, Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hukuman sudah sesuai untuk pelaku tindak pidana pencabulan dan untuk nasib dari anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan telah terjamin untuk meneruskan cita-cita dan menjadi penerus bangsa dan negara. Dengan membahas Perpesktif Viktimologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

METODE

Metode Penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian hukum Normatif ialah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁶ Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Perpektif Viktimologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perindungan Saksi dan Korban Pasal 1(satu)

⁶ Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM Press. hlm. 12.

Ayat 3 (tiga), korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Selanjutnya, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power*, mendefinisikan korban kejahatan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka.

Menurut ahli Arif Gosita menjelaskan bahwa Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu :⁷

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional,
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi,
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Ketika berbicara tentang perlindungan Hukum maka salah seorang ahli yang dikemukakan oleh Philipus M.Hadjon adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.

Philipus M. Hadjon juga berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif di dalam perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu perkara, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan sebuah keputusan yang berdasarkan pada diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya perkara, dalam hal ini termasuk juga dalam proses penanganannya di lembaga peradilan.⁸

⁷ Arief Gosida, 1993, Masalah Korban Kejahatan, (Akademik Pressindo : Jakarta), hlm.63.

⁸ Philipus M.Hadjon, 2013, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia Dalam Abintoro*

WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan secara resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *Strabaar Feit* itu sendiri, oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk menjelaskan mengenai arti dan isi dari istilah *Strabaar Feit*.⁹ Seperti Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana itu ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Setiap orang yang menjadi korban suatu kejahatan, pastilah merusak sistem gangguan kinerja otak yang mengakibatkan seseorang mengalami kejiwaan bukan hanya itu tetapi akan mengalami penderitaan secara fisik, misalnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual pun akan mengalami penderitaan fisik dan psikologisnya karena dalam hal ini anak tersebut seharusnya mendapatkan bantuan dari pihak lain, seperti aparat hukum yang berwenang mengenai pemberian perlindungan hukum agar dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya dapat pulih kembali seperti semula, walaupun harus menjalani proses yang cukup lama dan panjang untuk menyesuaikan dirinya kembali.

Di samping itu juga hukum pidana juga dikenal dengan delik formil dan delik materil, penjelasan dari delik formil yang secara tegas merumuskan bahwa delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, sedangkan delik Materil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sehingga tindak pidana pembagian menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi buku ke-2 dan ke-3 melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum didalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.

Seperti yang diketahui sebelumnya, dengan mengacu beberapa kasus kejahatan

Prakoso *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika, hlm.14

⁹ Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 20.

yang sering terjadi, ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual berupa;¹⁰

- a. Pemberian Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi,
- b. Konseling atau Bantuan Rehabilitasi Psoko-sosial,
- c. Bantuan Medis,
- d. Bantuan Hukum, dan
- e. Pemberian Informasi.

Ketika membahas tentang perbuatan cabul maka menjelaskan bahwa perbuatan yang melanggar kejahatan kesusilaan, yaitu Perilaku seksual terhadap anak (seksual *abuse*) merupakan salah satu masalah dalam ruang lingkup penelantaran bagi anak.¹¹ Apabila penelantaran anak dengan segala akses-aksesnya tidak segera ditangani, maka tidak dapat disangkal lagi akan masa depan bangsa yang suram, alasan apapun yang menjadikan penyebab anak-anak dalam perilaku seksual adalah perilaku penyimpangan seperti perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun untuk komersial, memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak lebih memberikan perlindungan yang baik dan telah sesuai jika dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Misalnya, dalam Pasal 82 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, yang berbeda dengan sanksi dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang hanya menghukum pelaku perbuatan cabul maksimal Sembilan Tahun (9 Tahun) dan minimal Lima Tahun (5 Tahun) yang terdapat pada Pasal 295 KUHP, Perlindungan anak, tidak lepas dari soal kesejahteraan anak.

¹⁰ Lihat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengenai pemberian bantuan rehabilitasi psiko-sosial, bantuan medis, dan pemberian informasi, dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai hak anak dalam memperoleh bantuan hukum.

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 24.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social, dimana hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Peraturan didalam perundang-undangan Indonesia telah menuliskan hak korban kejahatan termasuk dalam memperoleh beberapa perlindungan hukum dalam pemberian perlindungan hukum ini berlaku pada saat anak menjadi korban kekerasan seksual ataupun kekerasan dalam hal yang menyangkut pada fisik maupun psikologisnya, dalam bentuk perlindungan hukum ini merupakan perwujudan dari pemberian perlindungan dari kewenangan aparat hukum dan pihak yang memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memberikan perlindungan secara nyata sehingga kewenangan dari aparat hukum dalam memberikan bantuan perlindungan hukum bagi setiap korban kejahatan, dimulai dari tingkatan di penyidikan di kepolisian, tingkat penutupan oleh kejaksaan, dan pada tingkat pengadilan.

Bantuan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, dimasa sekarang ini tidak hanya dari aparat hukum tetapi dari Komisi Perlindungan yang di bentuk oleh Presiden, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), komisi ini memiliki tugas seperti;

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak,
- b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan perlindungan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Dalam mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak, selalu dilakukan oleh setiap pihak yang terkait didalamnya. Masyarakat perlu belajar dan mengetahui bahwa perlindungan anak sangat penting, terutama perlindungan terhadap anak dimana melalui proses secara hukum karena anak sebagai generasi penerus bangsa harus dapat diberikan pendidikan yang baik, perlindungan yang baik, dan perlakuan yang sesuai dengan kemanusiaan, karena dalam melindungi anak bukan hanya di lingkungan rumah atau di lingkungan bermain anak tetapi harus juga melindungi anak dari lingkungan sekolah yang pada masa kini banyak kejahatan yang dilakukan di

lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat ke-2 untuk mendapatkan pendidikan.¹²

KESIMPULAN

Perlindungan hukum anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan sangat tidak sesuai dengan aturan hukum pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan tidak adanya upaya penegakan hukum untuk melindungi masa depan anak tetapi hanya untuk bagaimana pelaku tindak pidana di jatuhkan hukuman seharusnya memberikan Rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang tepat dan sesuai sehingga masa depan anak terjamin dan tidak akan menjadi pelaku di kemudian hari berdasarkan Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban&Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana
- Budi Heryanto, Riska Anggraeni, Andi Maulana, Ashraf Firmansyah, Annisa Adha Azzahra, 2016, *Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 6 No. 1 – Juni 2020,
- Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mia Amalia, 2016, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 02, No. 02
- Muhammad Fachri Said, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendikia Hukum, 4, No.1.
- Triastuti Andayani, Ruben Achmad, dan Suci Flambonita, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*, Lex Lata 3, No,1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹² Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban&Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 21.